

ABSTRAK

PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK OBAT OLEH BPOM PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Wirawan

Pengembangan perusahaan obat dapat menunjang pembangunan, apabila ada suatu keterpaduan administratif Negara yang dapat berfungsi secara efektif yang salah satu cara untuk mencegah dan menanggulangi perusahaan obat agar tidak melakukan pelanggaran administrative Negara, adalah dengan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan suatu kegiatan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Obat merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena selain dapat mengembalikan kondisi tubuh dari serangan penyakit agar kembali sehat obat juga dibutuhkan untuk menjaga agar stamina tubuh tetap bugar dan kebal terhadap serangan penyakit. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengawasan terhadap produk obat-obatan adalah Dinas Kesehatan yang ada diseluruh Indonesia, dan untuk Provinsi Lampung adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Lampung. Keadaan tersebut

menggambarkan betapa pentingnya pengawasan terhadap produk obat secara jelas, tepat dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat..

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan produk obat oleh BPOM Provinsi Lampung. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pengawasan produk oleh BPOM Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Yuridis dan Empiris. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji ketentuan berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan secara Empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak pegawai/pimpinan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Dari hasil penelitian ini diketahui Bahwa pelaksanaan pengawasan produk obat oleh BPOM Provinsi Lampung belum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa pengawasan peredaran produk obat oleh BPOM blumss sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100 Tambahan Lebaran Negara No.3495), Undang – undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang – undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang – undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Diharapkan Badan POM RI dapat mengupayakan sarana dan prasarana peralatan laboratorium diseluruh Balai / Balai Besar POM paling tidak memenuhi standar minimum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.4978 tanggal 27 November

2006 Tentang Standar Minimum Laboratorium Unit Pelaksana Teknis
dilingkungan Badan POM. Kiranya Badan POM RI dapat meningkatkan
pengetahuan teknis dan manajerial Balai POM di Bandar Lampung untuk
menunjang kinerja yang optimal.